

ISSN 2828-285x



# **PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA**

Vol. 7 No. 4 Tahun 2025

“State of the Coast” sebagai Instrumen  
Penilaian Status Pengelolaan Pesisir  
Terpadu: Pembelajaran dari Jawa Tengah

Penulis

Yoppie Christian<sup>1</sup>, Andy Afandy<sup>1</sup>, Akhmad Solihin<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), IPB University

<sup>2</sup> Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, IPB University

# “*State of the Coast*” sebagai Instrumen Penilaian Status Pengelolaan Pesisir Terpadu: Pembelajaran dari Jawa Tengah

## Isu Kunci

- 1) Pengelolaan wilayah pesisir harus terpadu, melibatkan banyak sektor, lintas wilayah darat-laut, beragam kepentingan dan menuntut koordinasi lintas sektor serta lintas disiplin secara konsisten.
- 2) Risiko perubahan iklim di pesisir Jawa Tengah sangat tinggi.
- 3) Pengelolaan pesisir terpadu adalah prasyarat ketahanan iklim daerah, tanpa pengelolaan pesisir terpadu, tujuan pembangunan daerah berketahanan iklim (PBI) sulit dicapai.
- 4) Kerangka kebijakan sudah tersedia, tetapi membutuhkan landasan teknis yang kuat. Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Rencana Aksi Daerah - Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2023 dan sedang menyusun Masterplan Pengelolaan Pesisir, yang diperluas hingga kabupaten/kota pesisir melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah 2024.
- 5) Kelemahan utama yaitu belum adanya data dasar pesisir yang komprehensif. Penyusunan Masterplan Pengelolaan Pesisir mensyaratkan data *State of the Coast* sebagai dasar identifikasi kesenjangan pengelolaan dan penentuan prioritas intervensi.
- 6) Instrumen teknis sudah tersedia dan siap digunakan. Dokumen *State of the Coast* yang dikembangkan oleh PEMSEA sejak 2008 dan dimodifikasi oleh PKSPL IPB (2023-2025) dapat dijadikan acuan teknis bagi pemerintah daerah dalam menyusun Masterplan Pengelolaan Pesisir Terpadu.

## Ringkasan

Dokumen Status Lingkungan Pesisir (*State of the Coast*) merupakan dokumen *baseline* yang memuat profil sumberdaya pesisir, tata kelola, serta isu-isu kunci untuk mengukur sejauh mana pengelolaan pesisir telah berjalan dan menjadi prasyarat sebelum pembentukan kelembagaan maupun penyusunan dokumen strategis Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Dokumen ini disusun secara sistematis, memaparkan profil umum wilayah pesisir, mengidentifikasi capaian dan kesenjangan (*gap*) pada dua aspek utama yakni tata kelola (*governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pada kedua aspek ini terdapat 25 parameter sebagai indikator, dilanjutkan kuantifikasi status lingkungan pada setiap indikator/aspek, lalu merumuskan arahan serta rekomendasi kebijakan dan program yang dibutuhkan. Berdasarkan pembelajaran penyusunan *State of the Coast* selama tiga tahun di Provinsi Jawa Tengah dan lima kabupaten/kota, dokumen *State of the Coast* ini efektif untuk melihat gap sehingga memudahkan para perumus kebijakan untuk menentukan prioritas pembangunan di wilayah pesisir dalam kerangka adaptasi perubahan iklim maupun pembangunan keberlanjutan. Selain membuat prioritas, *State of the Coast* juga memastikan bahwa seluruh aspek dalam pengelolaan pesisir teramati, terukur dan dapat dipantau terus menerus sehingga pemerintah daerah dapat melihat kecenderungan perubahan status pesisir secara berkala. Maka, sebelum melakukan intervensi apapun di wilayah pesisir, setiap aspek perlu dilihat dan dikaji terlebih dahulu sehingga antar aspeknya dapat harmonis satu sama lain serta mendorong upaya kolaborasi multipihak.

**Kata kunci:** adaptasi perubahan iklim, Jawa Tengah, pesisir, pengelolaan pesisir terpadu, Pembangunan berkelanjutan.

## Pendahuluan

Menurut dokumen Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) 2020-2045 sebagai arahan pembangunan responsif perubahan iklim, area pesisir sepanjang 49,81 km di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi kerugian yang tinggi akibat perubahan iklim. Sebanyak empat kabupaten di Jawa Tengah merupakan lokasi Super Prioritas pembangunan berketahanan iklim disebabkan tingginya Tingkat bahaya (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*), yakni Kabupaten Batang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Rembang. Tujuh kabupaten/kota masuk sebagai Top Prioritas yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Pekalongan.

Sementara itu, enam kabupaten/kota berada pada kategori Prioritas, yang meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Kota Tegal. Kerentanan wilayah-wilayah tersebut diukur dari beberapa komponen, yakni proyeksi iklim, potensi bahaya, kerentanan wilayah, risiko bencana, potensi kerugian ekonomi, usulan Kementerian/Lembaga (K/L), dan validasi lapangan (Bappenas 2021).

Masalah perubahan iklim di atas berkelindan dengan persoalan pengelolaan pesisir. Provinsi Jawa Tengah yang tidak memiliki instrumen khusus terkait pengelolaan pesisir secara terpadu padahal wilayah pesisir merupakan wilayah dengan banyak pemanfaatan maupun kepentingannya yang saling bertubrukan. Dengan dasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Tengah 2025-2045 yakni agenda “ketahanan sosial budaya dan ekologi” serta menyikapi kondisi pesisir yang kompleks tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Edaran No. 000.7/340

tentang Perlindungan Pesisir Pantai Utara Provinsi Jawa Tengah yang meminta setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah bagian utara untuk menyusun Masterplan Penataan Kawasan Pesisir pada tahun 2025. Meskipun hanya Surat Edaran dan lingkupnya masih dibatasi di Pantai Utara dan menggunakan istilah “penataan”, arahan ini mengindikasikan komitmen pemerintah untuk merespon tantangan yang ada di wilayahnya. Ketiadaan respon niscaya akan mendatangkan kerugian lebih besar bagi Provinsi Jawa Tengah dan mengancam penghidupan masyarakat.

Sejauh ini, secara nasional tidak ada panduan mengenai Pengelolaan Pesisir karena tidak adanya sektor yang khusus mengelola pesisir di tingkat pusat hingga daerah. Maka untuk menerjemahkan edaran mengenai masterplan penataan pesisir, salah satu model yang digunakan adalah Kerangka Pengelolaan Pesisir Terpadu (*Integrated Coastal Management*) yang dikembangkan oleh PEMSEA (Partnership for Environmental Management of the Sea of East Asia). PEMSEA mendefinisikan ICM sebagai kerangka kerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang menggunakan pendekatan integratif, holistik, serta proses pembuatan kebijakan, perencanaan, dan implementasi yang interaktif dalam menangani masalah pengelolaan yang kompleks di wilayah pesisir (Thia-Eng 2018).

Tujuan ICM adalah mewujudkan pembangunan kawasan pesisir secara berkelanjutan sehingga keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir dan laut mencakup empat aspek, yaitu: (a) keterpaduan wilayah/ekologis; (b) keterpaduan antar sektor; (c) keterpaduan disiplin ilmu; dan (d) keterpaduan stakeholders. Tanpa keterpaduan ini, niscaya tidak akan terwujud sebuah pengelolaan yang efektif.




## State of the Coast dalam ICM

Pada dasarnya, ICM merupakan kerangka dalam mengoperasikan konsep Pembangunan Berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, diperlukan tiga prinsip dasar ICM yang harus dijalankan yakni pengelolaan adaptif, adanya integrasi dan koordinasi, serta pengelolaan berbasis ekosistem. Kerangka pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir berdasarkan pengalaman praktis di kawasan Asia Timur mencakup sistem tata kelola serta manajemen sumberdaya. Kerangka ini tergambar pada Gambar 1.

Gambar 1 menunjukkan dua aspek dalam kerangka kerja pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir yaitu: aspek tata kelola (*governance*) dan aspek pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Aspek-aspek ini mewakili berbagai indikator yang perlu dipastikan dalam pengelolaan, mekanisme, dan langkah-langkah keberlanjutan program yang penting bagi keberhasilan program ICM. Sebagai dasar untuk mendapatkan penilaian atas kedua aspek di atas,

sebuah kajian perlu dilakukan untuk menghasilkan **Pelaporan *State of the Coast* (SOC)** yang elemen di dalamnya diekstraksi dari berbagai konsep dan kesepakatan global seperti *SDGs* dan *SDS-SEA* (*Sustainable Development Strategy for Seas of East Asia*).

PEMSEA (2018) mendefinisikan SOC sebagai suatu sistem pelaporan untuk menilai kemajuan dan dampak implementasi ICM oleh pemerintah daerah serta pendekatan terpadu dan komprehensif yang mendokumentasikan dan mengukur kemajuan dan dampak intervensi kebijakan dan manajemen yang dalam mengatasi masalah lingkungan di wilayah pesisir dan laut. Dengan kata lain, SOC merupakan dokumentasi yang hidup mengenai kondisi demografi, sosial ekonomi, budaya, sumberdaya alam di wilayah pesisir, kualitas ekosistem dan lingkungannya serta penyediaan kebutuhan hidup manusia sekaligus sebagai alat ukur keberhasilan intervensi pemerintah daerah.



Gambar 1. Kerangka Kerja ICM (PEMSEA 2018)

## Penyusunan *State of the Coast*


Proses penyusunan SOC merupakan proses kolaboratif antar sektor di dalam dan di luar pemerintahan untuk mengagregasikan dokumen-dokumen strategis, perencanaan maupun kinerja setiap unit organisasi pemerintah untuk dikumpulkan dan dikumpulkan ke dalam satu dokumen yang dapat dibaca bersama oleh para pihak dan dan dinilai kemajuannya. SOC dapat dipandang sebagai tiga bentuk. Sebagai sistem pelaporan untuk mengukur kemajuan dan dampak dari implementasi pengelolaan lingkungan pesisir secara terpadu oleh pemerintah; SOC sebagai alat operasional pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program ICM di wilayahnya; dan sebagai pendekatan komprehensif dan terintegrasi untuk mendokumentasikan dan mengukur kinerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan di wilayahnya, khususnya di wilayah pesisir, laut dan pulau kecil.

Secara sistematis berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun SOC terangkum pada gambar 2. Rangkaian langkah pada Gambar 2 menunjukkan bahwa untuk menyusun SOC perlu disiapkan kerangka indikator yang akan diukur. Panduan ringkas penyusunan SOC yang disusun oleh PKSPL IPB tahun 2024 dapat digunakan sebagai rujukan. Langkah kedua adalah penyiapan tim kerja yang terdiri dari perwakilan Unit/organisasi perangkat daerah (OPD), serta diikuti dengan

proses pengumpulan data. Konsultasi multistakeholder yang terdiri dari berbagai unit/OPD merupakan cara untuk mendapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan pada tahap ketiga ini.

Jika informasi dirasa sudah lengkap, maka tim kerja akan melakukan analisis data, interpretasi dan sistesis sebagai langkah keempat dalam menyusun SOC. Dalam melakukan analisis data dan intepretasi atas apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Langkah kelima yang perlu dilakukan adalah melakukan validasi data dan hasil interpretasi. Bentuk validasi ini dapat berbentuk diskusi terfokus bersama seluruh OPD yang terlibat. Sebagai pengampu data, mereka akan melihat kemutakhiran dan akurasi data yang dikumpulkan.

Langkah keenam yang akan dilakukan jika validasi sudah dilakukan adalah melakukan diseminasi kepada para pembuat kebijakan daerah. Pada tahap akhir, yakni langkah ketujuh, dokumen SOC ini dapat menjadi dokumen rujukan bagi lembaga pengelola pesisir atau perencana pembangunan pesisir. Secara generik, PEMSEA (2018) menyebutnya dengan *Project Management Office* (PMO) sementara dokumen perencanaan strategisnya disebut dengan ICM Plan (Rencana Pengelolaan Pesisir Terpadu).



Gambar 2. Langkah Penyusunan SOC (PKSPL 2024)

## Rekomendasi

Proses penyusunan dokumen *State of the Coast* merupakan bagian dari kerja-kerja sistematis dalam Pengelolaan Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Management). Dokumen SOC akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kelembagaan multistakeholder PMO (*Project Management Office*) dan Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu (*Integrated Coastal Management Plan*). Oleh karena itu, bacaan lebih lanjut mengenai ICM, PMO serta SOC dalam konteks pembangunan pesisir di Indonesia sangat disarankan.

Maka, kami merekomendasikan pada setiap pemerintah daerah yang memiliki pesisir untuk mulai menyusun *State of the Coast* sebagai agenda pertama untuk menyusun perencanaan pengelolaan pesisir secara terpadu agar pembangunan wilayah pesisir dapat berjalan harmonis bagi setiap sektor, aktor serta menciptakan keadilan dan keberlanjutan lingkungan.

## Kesimpulan

*State of the Coast* adalah dokumen yang mutlak dibutuhkan untuk menyusun kelembagaan dan perencanaan strategis pengelolaan pesisir terpadu. Namun penyusunan SOC ini sudah menuntut kontribusi beragam satuan pemerintahan untuk menyampaikan capaian-capaian yang semuanya harus dapat dibuktikan dengan dokumen atau data, serta secara terbuka mengakui adanya gap yang belum dicapai atau tidak mendapat perhatian oleh pembuat kebijakan selama ini. Namun, SOC bukan dokumen untuk

mengevaluasi kinerja satuan kerja pemerintah. SOC adalah bentuk pelaporan dan pengukuran berkala mengenai kondisi pengelolaan pesisir suatu daerah yang akan terus menerus diperbaharui bersama.

## Daftar Pustaka

- Bappenas [Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional]. 2021. Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim 2020-2045. (Ringkasan Eksekutif). Kementerian PPN/Bappenas dan *Low Carbon Development Indonesia*. Jakarta
- [PEMSEA] Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia. 2018. *Course 1: Understanding Integrated Coastal Management (ICM)—Model Course on ICM. Instructor's Manual*. Global Environment Facility/United Nations Development Programme/Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA), Quezon City, Philippines.
- PKSPL IPB [Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan] IPB University. 2024. *Panduan Ringkas Penyusunan State of the Coast bagi Program Pengelolaan Pesisir Terpadu*. Konsorsium FOCUS (Fishers Empowerment for Climate Resilience and Sustainability). Bogor. Indonesia.
- Thia-Eng, Chua. 2018. *Module course on ICM: Understanding Integrated Coastal Management*. PEMSEA. Quezon City, Philippines.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

## Author Profile



**Yoppie Christian**, adalah peneliti di Divisi Sosial dan Pengembangan Masyarakat, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB University (PKSPL IPB). Kepakaran yang dimiliki adalah sosiologi dan budaya masyarakat perdesaan pesisir dan pulau kecil, kajian ekologi manusia, transformasi agraria, serta kebijakan pengelolaan pesisir terpadu.

*(Corresponding Author)*

Email: [yoppie@pksplipb.or.id](mailto:yoppie@pksplipb.or.id)



**Andy Afandy**, merupakan peneliti dan Wakil Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB University (PKSPL IPB). Kepakaran yang dimiliki adalah kajian keberlanjutan (Sustainability Science), pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan bisnis berbasis sumberdaya.



**Akhmad Solihin**, merupakan Dosen Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB dan Wakil Kepala Bidang Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB. Selama mengabdikan di IPB mendalami ilmu hukum dan kebijakan kelautan dan perikanan. Saat ini banyak membantu Pemerintah dalam penyusunan dan pembahasan hukum dan kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, dan Dewan Ketahanan Nasional, serta beberapa Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten).

ISSN 2828-285X



9

772828

285006



**Telepon**

+62 811-1183-7330



**Email**

[dkasra@apps.ipb.ac.id](mailto:dkasra@apps.ipb.ac.id)



**Alamat**

Gedung LSI Lt. 1  
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga  
Bogor - Indonesia 16680